



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 48 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/36/404.101.2/B/2025 PEMBENTUKAN TIM
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/36/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/36/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
7. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/36/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/36/404.1.1.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim Teknis dan Sekretariat Tim
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 48 /404.101.2/B/2026
 TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A.	Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kab. Ngawi b. 1 (satu) Orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kab. Ngawi c. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi d. 1 (satu) Orang Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi e. 2 (dua) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi f. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi g. Camat Setempat h. Lurah/Kepala Desa Setempat
B.	Sekretariat Tim Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Ketua	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
2.	Anggota:	a. 1 (satu) Orang Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi b. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

1	2	3
		c. 2 (dua) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi d. 3 (tiga) Orang Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO